



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 PUTUSAN
Nomor : 23/G/2018/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RIADI JUNIANNUR

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Bertempat Tinggal di Jl. Mentaya Seberang. I RT.004/RW.002, Kel. Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 Oktober 2018 memberikan Kuasa Kepada :

1. NANANG SUJAHANTOPO, SH.,
2. SYAHMINAN, SH.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal di Jl. Anggrek No. 50 Komplek PCPR I Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT ;

M E L A W A N

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 1 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, memberikan Kuasa Kepada :

- A. Nama : Wahyudi, SH., M.Hum
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri
Kotawaringin Timur
Alamat : Jalan A.Yani No. 76
Sampit, Kalimantan
Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/155/HUK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 ;

- B.1. Nama : Nino Andria Yudianto,
SH.
Kewarganegaraan : Indonesia

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 1 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Kotim
- Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit
2. Nama : ABD. Rohismanto, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubbag Bantuan
Hukum Dan HAM
Setda Kabupaten
Kotim
- Alamat : Jalan Jenderal Ahmad
Yani Sampit
3. Nama : Trio Andi Wijaya, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasi Perdata dan
TUN/Jaksa Pengacara
Negara
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad
Yani Sampit
4. Nama : Dewi Khartika, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubagbin/Jaksa
Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad
Yani Sampit
5. Nama : Arie Kusumawati, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Jaksa Fungsional /
Jaksa Pengacara
Negara
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad
Yani Sampit
6. Nama : Lilik Haryadi, SH.,MH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubsi
Penyidikan/Jaksa
Pengacara Negara
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad
Yani Sampit
7. Nama : Aisyah, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubbag Perundang-
undangan

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 2 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setda Kabupaten
Kotim
Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman
No. 1 Sampit
8. Nama : Luang Andi Wijaya, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubbag Dokinfokum
- Setda Kabupaten
Kotim
Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit
9. Nama : Tony Ferkin, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Pelaksana Bagian
Hukum
- Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit
10. Nama : Sofiana Rofida, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Pelaksana Bagian
Hukum
- Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit
11. Nama : Retawati, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Pelaksana Bagian
Hukum
- Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit
12. Nama : Tony, SH.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Pelaksana Bagian
Hukum
- Alamat : Jalan Jenderal
Sudirman No. 1
Sampit

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
180/145/HUK/2018 Tanggal 30 Oktober 2018
Selanjutnya disebut sebagaia ----- TERGUGAT ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 3 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 23/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Penetapan Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 23/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/PEN-PP/2018/PTUN.PLK tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 23/PEN-HS/2018/PTUN.PLK tertanggal 15 November 2018 tentang Hari dan tanggal Persidangan dengan Acara Biasa ;
5. Telah membaca Seluruh Berkas dan Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 25 Oktober 2018 dengan Register Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Objek GUGATAN ;

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018. Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 An. RIADI JUNIANNUR ;

II. Tenggang Waktu Gugatan

Tenggang Waktu Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak atau saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat” ;***

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 4 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Gugatan berupa : **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018. Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018** diterima oleh Istri Penggugat pada tanggal 14 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib yang di antar oleh seseorang yang mengaku sebagai Pegawai Tergugat ke Kantor MMC Finance (Kantor tempat istri Penggugat bekerja). dengan membubuhkan tanda terima pada lembaran kertas, sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 25 Oktober 2018, sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018. Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 sebagai Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, karena :

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

➤ **Konkrit :**

Bahwa Surat Keputusan a quo berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara :

Surat Keputusan : No. 203/888/BKD-PKP/VII/2018

Tanggal : 31 Juli 2018

Penandatangan : SUPIAN HADI selaku BUPATI Kotawaringin Timur

➤ **Individual :**

Bahwa Surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :

Nama : **RIADI JUNIANNUR**

NIP : 19800604 200802 1 003

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Jabatan : Bendahara Pengeluaran.

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur

➤ **Final :**

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 31 Juli 2018 dikeluarkan tidak memerlukan izin atau persetujuan lebih dahulu oleh Pejabat lain selain Penerbit Objek Sengketa (Tergugat) ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 5 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di Gugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;
Bahwa objek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan Pemerintahan (*delegatie*) ;

IV. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju oleh Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa sebelumnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.1/303/VI/BKPP-2009 tanggal 09 Juni 2009 pada satuan Unit kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Lamandau, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 824.2/331/2014 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi An. RIADI JUNIANNUR, A,Md. Tanggal 25 Juni 2014., maka terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dipindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 824/68/BKD-PM/XII/2016 tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 Desember 2016 Penggugat

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 6 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan kembali pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 ;

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Sampit atas dugaan melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusannya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk. tanggal 19 Juli 2017 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan Pidana kepada Penggugat dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 19 Juli 2017 tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Juli 2018 An. Penggugat dan Surat Keputusan (Obyek Sengketa) tersebut baru diterima oleh Istri Penggugat pada 14 September 2018 sekitar jam 10.00 Wib yang di antar oleh seseorang yang mengaku sebagai Pegawai Tergugat ke Kantor MMC Finance (Kantor tempat istri Penggugat bekerja) dengan membubuhkan tanda terima pada lembaran kertas ;
5. Bahwa tindakan Tergugat selaku Bupati Kotawaringin Timur yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 (Obyek Sengketa) terhadap diri Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) huruf d yang menyebutkan bahwa "*PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum*

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 7 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” ;*
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 ayat 4 huruf d tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat batasan maksimal Pidana Penjara apabila seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun, maka yang bersangkutan dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat ;
 7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk. tanggal 19 Juli 2017 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka terbitnya Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada diri Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) huruf d ;
 8. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini” ;*
 9. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 An. Penggugat oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
Pasal 23

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 8 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ;
 - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 28

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditanda tangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 9 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin ;
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapatkan foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
10. Bahwa seharusnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 yang dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28 sebagaimana Penggugat kemukakan pada 9 (Sembilan) diatas, seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 (Objek Sengketa), terlebih dahulu Tergugat wajib memanggil Penggugat secara tertulis untuk diperiksa yang Berita Acara Pemeriksaannya harus ditanda tangani oleh Pejabat Pemeriksa serta Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa, selain itu Penggugatpun berhak untuk mendapatkan foto copy Berita Acara Pemeriksaannya ;
11. Bahwa kenyataannya dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018, Tergugat tidak pernah melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan paal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Surat Keputusan Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 telah melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan paal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa untuk dibatalkan ;
12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Objek Sengketa tentunya sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tentunya membuat Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga.

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 10 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

a) Asas Kepastian Hukum

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat ;

b) Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 tidak melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dijatuhkan, sehingga tidak memperhatikan hak-hak dari Penggugat dan adanya tindakan sepihak serta tidak adanya keterbukaan dalam pengambilan Keputusan ;

c) Asas Proporsionalitas

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 sangat tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan dijatuhinya Hukuman Pidana Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kurungan yang artinya dibawah ketentuan Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 87 Ayat (4) huruf d tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan ;
"PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana" ;

d) Asas Akuntabilitas

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 11 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-
PKP/VII/2018. tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 diterbitkan tidak melalui proses
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan
pasal 28 sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan akan kebenaran dari
diambilnya Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas diri Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum sebagaimana Penggugat
kemukakan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-
PKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018** An. RIADI JUNIANNUR ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-
PKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018** An. RIADI JUNIANNUR ;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukum nya telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 November 2018 pada persidangan tanggal 29 November 2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan penggugat yang diajukan ke PTUN Palangkaraya tertanggal 23 Oktober 2018 adalah premature dan belum waktunya, karena penggugat belum pernah mengajukan upaya Administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat(2) Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo Undang-undang No 9 Tahun 2004 yang berbunyi :

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 12 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan. “

Faktanya, tergugat belum pernah melakukan upaya banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8, jo Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, secara ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan penggugat belum menjadi kewenangan PTUN Palangkaraya untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan karena masih terlalu dini atau prematur ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memang benar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD-PKP/VII/2018, Tanggal 31 Juli 2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Saudara RIADI JUNIANNUR NIP. 19800604 200802 1 003 yang sekarang menjadi obyek gugatan a quo dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada **Angka Romawi V. Alasan Gugatan** point nomor 5, yang menyatakan bahwa *“tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf D Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara” adalah tidak cermat dan tidak teliti*. Bahkan patut diduga bahwa penggugat berusaha mengaburkan analisa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Karena dalam dalil penggugat yang menggunakan ketentuan pada pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar hukum, hanya menyampaikan ayat (4) huruf d saja. Penggugat tidak menyampaikan keseluruhan bunyi **pasal 87 ayat (4) yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :**

“Pasal 87 :

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 13 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d, adalah tidak benar. Karena faktanya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, tanggal 19 Juli 2018, dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Riadi Juniannur**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan terdakwa **Riadi Juniannur**, dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Riadi Juniannur**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riadi Juniannur**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan Jaksa untuk menyetorkan ke kas daerah Kotawaringin Timur uang titipan sejumlah Rp 107.575.300,00 (seratus tujuh juta lima

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 14 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, atas nama terdakwa;

8. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

1) Kwitansi no. 660 Bendahara Pengeluaran Dishubkominfo Kab kotim untuk pembayaran biaya service kendaraan Dinas Operasional Sekretaris Dishubkominfo Avanza Nopol. KH 1582 FU sebesar Rp 785.000,- ditandatangani dan dicap stempel Ricko Motor (Asli).

2) -----dan seterusnya -----
-----s/d 143-----

Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotim melalui saksi Drs. H. Fadlian Noor, M.M

9) Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Pada amar putusan ke 3 (ke-tiga) dinyatakan bahwa Penggugat, Riadi Juniannur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana **dakwaan kesatu subsidair**. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan kedua adalah :

“ Bahwa perbuatan terdakwa **Riadi Juniannur**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

dalam putusan pengadilan dimaksud, Majelis Hakim yang memeriksa perkara, memberikan pertimbangan yang salah satunya tertuang dalam alinea kelima pada halaman 136 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa tindak-tindakan terdakwa bersama saksi Andang sadewo, dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran service dan BBM tahun anggaran 2015 untuk kendaraan dinas operasional dan 2 bus milik Diskominfo Kotawaringin Timur sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan **tugas dan wewenang** terdakwa selaku **Bendahara Pengeluaran**, akan tetapi **tugas dan kewenangan** itu, ternyata **telah disalahgunakan** oleh terdakwa untuk tujuan lain yakni untuk **kepentingan pribadinya** atau selain dari tujuan diberikannya tugas kewenangan serta tanggung jawab tersebut ”

Hal ini berarti, **tidak ada unsur pelanggaran** terhadap pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, karena

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 15 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara *a quo* telah sesuai sebagaimana ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada **Angka Romawi V. Alasan Gugatan** Point nomor 9, menyatakan "*Keputusan Tergugat obyek perkara a quo bertentangan dengan pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 28, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*" adalah penilaian sepihak yang bersifat subyektif. Dalil sebagaimana dimaksud tidak kongkrit dan tidak ada kaitannya dengan obyek perkara *a quo* serta perlu dibuktikan terlebih dahulu. Hal khusus yang terkait dengan obyek perkara *a quo* dan dapat ditanggapi hanyalah ketentuan pasal 25 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi :

"Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa"

Dari bunyi pasal 25 ayat (1), dibentuknya Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud, **bukan sebuah kewajiban atau persyaratan** dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf e PP nomor 53 Tahun 2010. Apalagi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh penggugat telah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) **sehingga tidak perlu dibuktikan lagi**.

Dengan terbitnya Putusan Pengadilan negeri Palangkaraya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk , tanggal 19 Juli 2017, telah membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan :

"Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;"

Memperhatikan ketentuan pasal 250 huruf b maka penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah **Calon Pegawai Negeri Sipil** yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 813/217/IV/BKD-2008 tanggal 24 April Tahun 2008 dan kemudian diangkat sebagai **Pegawai**

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 16 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.1/303/VI/BKPP-2009 tanggal 09 Juni Tahun 2009 ;

2. Bahwa Penggugat **telah dipidana penjara atau kurungan** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 624/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk , tanggal 19 Juli 2017 yang **telah berkekuatan hukum tetap**;

3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana dimaksud dalam point nomor 2 di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara dalam salah satu amar putusannya menyatakan bahwa penggugat "*terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana *Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hal ini berarti, Tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah **Tindak Pidana yang berhubungan dengan Jabatan**, yaitu ketika penggugat **menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran**, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 28, dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil" yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan obyek perkara a quo ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada **Angka 13 Romawi V. Peraturan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang Dilanggar** yang menyatakan bahwa obyek perkara a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas adalah **tidak benar dan tidak berdasar**. Karena obyek perkara a quo dikeluarkan sebagai bentuk penegakan hukum (law enforcement) dan disiplin di kalangan Pegawai Negeri Sipil **sesuai dengan** ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian **tidak terdapat pelanggaran Asas-asas** sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya ;

5. Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar baik sistematika, dasar hukum maupun dalil-dalilnya ;

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 17 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Premature dan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan PTUN Palangkaraya tidak berwenang memeriksa, mengadili gugatan penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD/PKP/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*) ;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Desember 2018 pada persidangan tanggal 6 Desember 2018, selengkapannya menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara ;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018 pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, selengkapannya menjadi satu kesatuan dengan Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copy nya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Juli 2018 (sesuai dengan asli);

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 18 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 813/217/IV/BKD-2008 Tentang Pengangkatan Riadi Juniannur, A.Md menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 April 2008 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 821.1/303/VII/BKPP-2009 Tentang Pengangkatan Riadi Juniannur, A.Md sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 09 Juni 2009 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.2/331/2014 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi A.N. Riadi Juniannur, A.Md tertanggal 25 Juni 2014 (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 824/68/BKD-PM/XII/2016 Tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 30 Desember 2016 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda penduduk NIK. 6209030406800003 atas nama Riadi Juniannur (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau copy nya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-14/Q.2.11/Fd.1./03/2017 tertanggal 13 Maret 2017 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tertanggal 19 Juli 2017 (copy dari copyannya);
4. Bukti T-4 : Petikan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 821.2/1966/BKD-MP/XII/2017 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 29 Desember 2017 (copy dari copyannya);

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 19 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 17 April 2018 (copy dari copyannya); beserta lampirannya.
6. Bukti T-6 : Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 203/888/BKD-PKP/VII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018. (copy dari copyannya) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, yang selengkapny menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan dari Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah ;

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018. Tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 20 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil tanggal 31 Juli 2018 An. RIADI JUNIANNUR ; selanjutnya disebut obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1=T-6) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 November 2018 pada persidangan tanggal 29 November 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat , maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara 23/G/2018/PTUN.PLK tertanggal 25 Oktober 2018 adalah Prematur dan belum waktunya, karena Penggugat belum pernah mengajukan upaya Administratif terlebih dahulu kepada instansi Penggugat atau Instansi atasan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 6 Desember 2018 dan pada Kesimpulannya tertanggal 10 Januari 2019 menyatakan bahwa Upaya Administrative adalah upaya yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilakukan atau dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dari yang mengeluarkan keputusan atau instansi lain, upaya ini juga dinamakan Banding Administrative ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 21 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud uraian eksepsi Tergugat apakah gugatan Penggugat Prematur ;

“ Pertanyaan hukumnya adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau apakah Gugatan penggugat Prematur ?”

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor : 23/G/2018/PTUN. PLK harus diselesaikan melalui upaya Administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

PASAL 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan atau administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundangundangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129, juga telah mengatur mengenai eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 22 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka terdapat penorma-an yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi tersebut, yaitu:

Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan Norma atau konflik Norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada prinsip **bahwa Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus** dan prinsip **Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*)**, maka Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1=T-6), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;*

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 23 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut diatas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum baru, yaitu :

pertama, siapa atasan Tergugat, selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten, yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? ;

kedua, karena badan pertimbangan ASN belum dibentuk atau belum ada eksistensinya, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Asas legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas, yang memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat Norma yang secara tegas dan jelas mengatur siapa atasan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah kabupaten yang memiliki

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 24 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)? Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota/Kabupaten serta Provinsi dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241);
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 25 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253); dan lain sebagainya dasar pemberhentian.

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12 yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf (12), Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena :

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1);
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3);
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: **"hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin"**, yang secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukanlah satu-satunya faktor dapat diberhentikannya seorang pegawai negeri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 26 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1=T-1=T-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka :

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) ;

Kedua, bahwa tidak terdapat Norma Transisional yang secara tegas mengatur Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk ;

Menimbang, bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka (3) Jo Pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dan selanjutnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki wewenang menjalankan fungsi dan tugas Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); sehingga dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN, serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.PLK tanpa harus menunggu terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 27 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka guna memberikan kepastian hukum bagi Penggugat maka gugatan Penggugat telah tepat di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Majelis hakim menilai bahwa Gugatan tersebut tidaklah Prematur sebagaimana eksepsi Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima :

Menimbang, bahwa dikarenakan mengenai Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKp/VII/2018 (Vide bukti P-1=T-1=T-6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 28 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1=T-1=T-6);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Kotawaringin Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang yaitu atas Nama RIYADI JUNIANNUR ;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, *a quo* dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 29 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kriteria keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa *a quo vide* Bukti P-1=T-1=T-6 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1=T-1=T-6) ;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **seseorang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai **asas waar geen belang geen actie** ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragam yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;



Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 30 dari 43 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan jelas RIADI JUNIANNUR in casu Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Bupati Kotawaringin Timur in casu Tergugat sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1=T-6) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Substansi objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah memohon pembatalan Objek Sengketa a quo adalah karena penerbitan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pelanggaran Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, dan Asas Akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Surat Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa a quo (*vide* bukti P-1=T-1=T-6) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 32 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas pada dasarnya tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 1:

Ayat 14. *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Pasal 3:

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. **gubernur di provinsi**; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota**

Pasal 292

PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- b. PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T-1=T-6) diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jabatan Bendahara Pengeluaran dan dalam Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 33 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Jo Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-1=T-6), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan AUPB? ;***

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya membantah dengan dalil bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab dan bukti-bukti para pihak yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 813/217/IV/BKD-2008 Tentang Pengangkatan Riadi Juniannur, A.Md menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 24 April 2008 (vide bukti P-2) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 821.1/303/VI/BKPP-2009 Tentang Pengangkatan Riadi Juniannur, A.Md sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 09 Juni 2009 (vide bukti P-3) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 824.2/331/2014 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi A.N. Riadi Juniannur, A.Md tertanggal 25 Juni 2014 (vide bukti P-4) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 824/68/BKD-PM/XII/2016 Tentang Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 30 Desember 2016 Penggugat ditugaskan kembali di Kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti P-5) ;

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 34 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-14/Q.2.11/Fd.1/03/2017 tertanggal 13 Maret 2017 Penggugat diperiksa dan dinyatakan sebagai tersangka dalam Perkara Indikasi Tindak Pidana Korupsi (DPA) (vide bukti T-2) ;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor. 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tertanggal 19 Juli 2017 Penggugat terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman masa tahanan (vide bukti T-3) ;
7. Bahwa adanya Surat Perihal Kordinasi bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal 17 April 2018 dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang berisikan penegasan tindakan terhadap pemberian sanksi terhadap ASN yang melakukan kesalahan (vide bukti T-5) ;
8. Bahwa dikarenakan kesalahan dari Penggugat terbitlah Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 203/888/BKD-PKP/VII/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama RIADI JUNIANNUR tertanggal 31 Juli 2018 (vide bukti P-1=T-1=T-6) ;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa :

Pasal 87

Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa a quo Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 35 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang pada pokoknya mengatur bahwa **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”** ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas :

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 16

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 36 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan dalam hal ini, mengacu pada makna jabatan yang diatur dalam Bab V Pasal 13 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan pada pokoknya terdapat 3 (tiga) jenis Jabatan ASN yaitu Jabatan Administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 diketahui bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 19 Juli 2017, dan terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 19 Juli 2017 diperoleh fakta hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan kedudukan Penggugat dalam jabatannya di pemerintahan kabupaten Kotawaringin Timur (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 19 Juli 2017 termasuk kategori tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga Tergugat telah tepat menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 19 Juli 2017, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa setidaknya-tidaknya pada saat objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2018 saat itu Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk, tanggal 19 Juli 2017 Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberhentikan Penggugat, yang selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 Tergugat menerbitkan objek

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 37 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo (vide bukti P-1=T-1=T-6), namun sebelum objek sengketa a quo dikeluarkan pun Tergugat sebelumnya telah menerima surat Pengantar dari BKD tertanggal 9 Mei 2018 dengan Lampiran surat tembusan dari BKN tertanggal 17 April 2018, yang isinya adalah mengenai penertiban ASN yang ditetapkan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana korupsi (vide bukti T-5)

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 252 Peraturan Pemerintah No 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan substansi dalam penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana/penyelewengan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi diatur pada Ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: b. PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapat dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut secara hukum Penggugat Riadi Juniannur in casu telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya sebagaimana sengketa a quo karena pemberhentian mengenai hal tersebut telah secara khusus diatur pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 38 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa sebelum objek sengketa a quo diterbitkan Bupati Kotim in casu Tergugat sebelumnya telah menerima surat Pengantar dari BKD tertanggal 9 Mei 2018 dengan Lampiran surat tembusan dari BKN tertanggal 17 April 2018, yang isinya adalah mengenai penertiban Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan dalam keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tindak pidana korupsi (vide bukti T-5) yang pada pokoknya agar segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sesuai ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, dan T-5 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa bukti P-1=T-1=T-6 ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa Tergugat telah memenuhi Asas Kehati-hatian dan Kecermatan dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa dari aspek prosedural maupun substansi, penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Para Pihak dan terhadap alat-alat bukti yang tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap terlampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 39 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **11 Januari 2019** oleh Kami **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH SUBROTO, S.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 Januari 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FRANS CH SUBROTO, S.H.,

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 40 dari 43 Halaman



INGGRID BINTANG N, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 80.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 251.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 41 dari 43 Halaman



Putusan Perkara No. 23/G/2018/PTUN Palangka Raya Halaman 42 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)